



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/56 /V.01/HK/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU
HONOR MURNI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI/SWASTA TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan para guru honor murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri/Swasta di Provinsi Lampung serta memenuhi salah satu dari 33 Janji Kerja Gubernur 2019-2024, Pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk peningkatan kesejahteraan guru honor murni yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemberian Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri/Swasta Tahun 2023, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR MURNI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI/SWASTA TAHUN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Pemberian Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri/Swasta Tahun 2023, dengan jumlah Guru untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan/dibayarkan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023, dan dibayarkan sekaligus pada bulan Juni 2023.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.13.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua MKKS SMA, SMK dan SLB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/56 /V.01/HK/2023
TANGGAL : 13 - 1 - 2023

**ALOKASI DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR MURNI
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI/SWASTA TAHUN 2023**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru Honor Murni				Alokasi Dana (Rp)	Keterangan
		SMA	SMK	SLB	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bandar Lampung	223	240	35	498	627.480.000	Dana peningkatan kesejahteraan Guru Honor Murni SMA, SMK, SLB Negeri/Swasta sebesar Rp210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) perorang perbulan dan diberikan/ dibayarkan setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2023, dan dibayarkan sekaligus pada bulan Juni 2023
2.	Lampung Selatan	239	279	3	521	656.460.000	
3.	Pesawaran	108	129	0	237	298.620.000	
4.	Metro	81	128	21	230	289.800.000	
5.	Lampung Tengah	187	330	9	526	662.760.000	
6.	Lampung Timur	180	282	0	462	582.120.000	
7.	Pringsewu	139	175	0	314	395.640.000	
8.	Tanggamus	183	134	0	317	399.420.000	
9.	Pesisir Barat	94	71	4	169	212.940.000	
10.	Lampung Utara	183	143	0	326	410.760.000	
11.	Lampung Barat	127	125	0	252	317.520.000	
12.	Way Kanan	203	181	0	384	483.840.000	
13.	Tulang Bawang	137	123	0	260	327.600.000	
14.	Tulang Bawang Barat	125	108	0	233	293.580.000	
15.	Mesuji	71	106	3	180	226.800.000	
	Jumlah	2.280	2.554	75	4.909	6.185.340.000	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI